



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT 03, Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. SEM, tempat kediaman di Jalan Saing Pipa, RT 03, Desa Kotam, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, pada tanggal 06 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/002/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018)

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaweten selama 4 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Desa Kotam;
2. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak bernama xxx tempat tanggal lahir, Tamiang Layang 13 Mei 2019;
3. Bahwa sejak setelah pernikahan 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - b. Tergugat kalau sedang marah-marah, sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa pemukulan;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Kamis, 29 Agustus 2019 terjadi pertengkaran karena permasalahan diatas padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki lain. Kemudian Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri 4 (empat) hari lamanya;
5. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat kemudian menyatakan ada perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur Nomor 0090/002/XII/2018 Tanggal 07 Desember 2018. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.04, Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang dari 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jaweten kurang lebih selama 3 bulan, kemudian pindah mengontrak rumah di Tamiang Layang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak kurang lebih 2 bulan setelah menikah atau sewaktu antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu secara persis akar permasalahannya tetapi pernah ketika terjadi pertengkaran Tergugat menampar Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa kejadian lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah orangtua Tergugat di Desa Kotam, Penggugat menelpon saksi minta dijemput dikarenakan Tergugat kembali melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang disebabkan Penggugat menegur Tergugat agar tidak *mencueki* (tidak mempedulikan) Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri memar di beberapa bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Jaweten sedangkan Tergugat di rumah orangtuanya di Desa Kotam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh kedua orangtua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **XXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. SIS, bertempat tinggal di RT.04 Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang dari 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Jaweten, kemudian mengontrak di Tamiang Layang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa sewaktu antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Penggugat saksi pernah 1 (satu) kali saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat sampai membuat surat perjanjian untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Penggugat lagi, namun 3 bulan yang lalu sewaktu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dikontrakan Tamiang Layang, Tergugat kembali melakukan pemukulan terhadap Penggugat bahkan anak Penggugat mengalami luka bakar akibat

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml



Tergugat melemparkan puntung rokok ke arah Penggugat secara tidak sengaja terkena anak;

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah orang tua Tergugat di Desa Kotam Penggugat menelpon saksi minta dijemput dikarenakan Tergugat lagi-lagi memukul Penggugat, saksi melihat sendiri memar di beberapa bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Jaweten sedangkan Tergugat tinggal dengan orangtuanya di Desa Kotam;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang kerumah orangtua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta. Pada saat pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 29 Agustus 2019, dengan sebab yang sama Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi: *"meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini"*, oleh karena kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Penggugat, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, menerangkan keterangan di depan sidang dan menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan keluarga dekat bagi Penggugat, masing-masing adalah ayah kandung dan kakak kandung Penggugat. Keluarga atau orang dekat bagi para pihak dalam kedudukannya sebagai saksi adalah sebuah keharusan dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana termuat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975. Perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian kedua saksi Penggugat telah pula memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan yang berasal dari penglihatan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal menikah karena Tergugat sering cemburu buta, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat bertengkar tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 (satu) bulan lamanya. Penggugat dijemput pulang oleh orangtua Penggugat karena Tergugat lagi-lagi melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak berpisah telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil
6. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi;

Menimbang, bahwa meskipun ditemukan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, namun demikian pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga adalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Tergugat hadir ke muka sidang. Disamping itu, tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), juga dapat dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) bulan, yang mana berpisahanya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi dan minta dijemput kepada orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat beberap kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat adalah sebuah perbuatan yang salah, seorang suami yang benar-benar menyayangi istrinya tentu tidak akan tega untuk melakukan kekerasan fisik, meskipun istrinya melakukan kesalahan. Perbuatan Tergugat jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan suami untuk mencintai dan melindungi istrinya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang selalu diwarnai pertengkaran bahkan sampai melakukan kekerasan fisik tentu bukanlah rumah tangga yang ideal untuk dilanjutkan. Rumah tangga yang demikian telah lepas dari cita-cita luhur ikatan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil-dalil dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة
واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukhul*) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa mengenai posita dan petitum yang dicabut oleh Penggugat di muka sidang, yaitu tentang hak asuh anak, akan dipertimbangkan seabai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan petitum pada gugatan adalah sama dengan merubah gugatan, perubahan gugatan sebagaimana diatur dalam R.v (*Reglement op de Rechtsvordering*) Pasal 127 disebutkan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan selama perkara belum diputus dengan ketentuan tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mengubah atau menambah pokok tuntutan. Pencabutan petitum hak asuh anak bukan merupakan pokok perkara, melainkan *asessor* dari perceraian sehingga dengan dicabutnya tuntutan tersebut tidak membuat gugatan Penggugat berubah/menyimpang dari pokok gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan juga tidak boleh merugikan pihak Tergugat, hal demikian termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang isinya bahwa perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat tidak akan merugikan pihak Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai pencabutan petitum hak asuh anak oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah)**.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1441 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

| | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp595.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah
Terbilang: tujuh ratus sebelas ribu rupiah

| |
|---------------------|
| Rp6.000,00 |
| Rp711.000,00 |

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.0082/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)